



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR
Tempat lahir	:	Ogan Ilir (Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan)
Umur / tanggal lahir	:	24 Tahun / 27 September 1990
Jenis kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Pelabuhan Dalam RT.003 RW.003 Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan
Pendidikan terakhir	:	Pelajar SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 01 Juli 2015, Nomor 124/Pid.B/2015/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 01 Juli 2015, Nomor 124/Pid.B/2015/PN Pbm, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **PAJRI Bin KEMAL** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kotak handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 ;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry warna putih nomor PIN.231F343F;



Dipergunakan pada perkara saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-63/Epp.2PBM.I/06/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR**, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret Tahun 2015, bertempat di dalam kamar asrama AKBID BUDI MULIA di Jalan jenderal Sudirman kelurahan Sindur kecamatan Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Balck Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal terdakwa bekerja (mengecat) dinding lorong lantai 2 dekat kamar siswi tersebut dan dikarenakan kamar sisiwi tersebut sepi kemudian timbullah niat terdakwa



untuk mencuri di kamar siswi di lantai 2. Kemudian terdakwa membongkar roll cat yang ada kawat besi tersebut kemudian terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuat kunci kawat roll tersebut. Lalu terdakwa lempengkan kunci kawat roll dengan menggunakan palu agar kawat tersebut menjadi lempeng setelah menjadi lempeng kemudian terdakwa menaiki lantai 2 dan berusaha membongkar pintu kamar siswi tersebut dengan menggunakan kunci yang telah terdakwa buat dari besi roll cat yang telah dilempengkan dengan menggunakan palu. Lalu pintu kamar tersebut berhasil terdakwa buka dan setekah berhasil membuka pintu kamar tersebut lalu terdakwa memeriksa semua bantal tempat siswi beristirahat di kamar dan terdakwa melihat ada banyak handphone tetapi ada salah satu handphone yang berharga karena Handphone tersebut lebih besar di bandingkan Handphone lainnya yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 milik saksi korban Lilis Oktasari. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 milik Lilis Oktasari tersebut diambil oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar itu kembali dan terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa kembali yaitu mengecat.

Akibat dari perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR**, saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.-----

Perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan **KESATU** diatas, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Balck Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.-----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal terdakwa bekerja (mengecat) dinding lorong lantai 2 dekat kamar siswi tersebut dan dikarenakan kamar sisiwi tersebut sepi kemudian timbullah niat terdakwa untuk mencuri di kamar siswi di lantai 2. Kemudian terdakwa membongkar roll cat



yang ada kawat besi tersebut kemudian terdakwa turun ke lantai 1 untuk membuat kunci kawat roll tersebut. Lalu terdakwa lempengkan kunci kawat roll dengan menggunakan palu agar kawat tersebut menjadi lempeng setelah menjadi lempeng kemudian terdakwa menaiki lantai 2 dan berusaha membongkar pintu kamar siswi tersebut dengan menggunakan kunci yang telah terdakwa buat dari besi roll cat yang telah dilempengkan dengan menggunakan palu. Lalu pintu kamar tersebut berhasil terdakwa buka dan setekah berhasil membuka pintu kamar tersebut lalu terdakwa memeriksa semua bantal tempat siswi beristirahat di kamar dan terdakwa melihat ada banyak handphone tetapi ada salah satu handphone yang berharga karena Handphone tersebut lebih besar di bandingkan Handphone lainnya yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 milik saksi korban Lilis Oktasari. Kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk Black Berry warna putih Nomor PIN 23IF343F IMEI 353489041720440 milik Lilis Oktasari tersebut diambil oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar itu kembali dan terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa kembali yaitu mengecat.

Akibat dari perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR**, saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu.-----

Perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin SOPAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **LILIS OKTASARI** binti **ARKAM**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik saksi;
- Bahwa hilangnya handphone milik saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar saksi yang terletak di lantai II di Asrama AKBID BUDI MULIA ;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian secara ringkas perihal hilangnya 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F miliknya sebagai berikut :

- ⇒ Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi masih berada di kamarnya yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA sambil menggunakan handphone Blackberry miliknya ;
- ⇒ Sekira pukul 08.30 WIB saksi turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidurnya tersebut ;
- ⇒ Sembalnya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar nya di lantai II, saksi merasa kaget karena handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dari tempat saksi meletakkannya yaitu dibawah bantal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Karena saksi merasa yakin tentang awal keberadaan handphone Blackberry miliknya tersebut maka saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosennya yang bernama HANA SAPITRI setelah sebelumnya sempat menanyakan ke beberapa teman di sekitar kamar Asrama AKBID BUDI MULIA lantai II tersebut antara lain pada RIZKA DWI PERMATA dan DESKA JF;

- Bahwa saksi dapat menemukan kembali handphone miliknya dengan cara sebagai berikut :

⇒ Setelah handphone miliknya dinyatakan hilang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan handphone adiknya saksi coba meng-invite no pin BB handphone nya yang hilang tersebut dan diluar dugaannya no pin BBnya mendapat konfirmasi dari pemegang handphone tersebut, dengan nama IMAN SURYADI dan untuk ini IMAN SURYADI sempat memulai obrolan dengan nada bicara *"ping !"* ;

⇒ Saat saksi ingin mengajak bertemu langsung, namun dengan alasan pribadi IMAN SURYADI menyatakan belum bersedia dan menyatakan baru ada waktu luang esok hari yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun sebagaimana yang dijanjikan IMAN SURYADI tidak juga datang ;

⇒ Dengan alasan mobil yang saksi kendarai dalam keadaan mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka IMAN SURYADI segera datang. Diluar sepengetahuan IMAN SURYADI saksi telah lebih dulu menghubungi kakak sepupunya bernama HARDIMAN yang kesehariannya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih ;

⇒ Setelah sedikit perang mulut antara saksi dan IMAN SURYADI perihal kepemilikan handphone tersebut maka kakak sepupu saksi

Halaman 7 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengamankan IMAN SURYADI dan membawanya ke
Polres Prabumulih bersama handphone milik saksi tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F yang saksi beli sekira pertengahan tahun 2013 saat hilang adalah dalam kondisi baik ;
- Bahwa kamar tidur tempat hilangnya handphone tersebut adalah sebuah kamar tidur yang dihuni secara beramai-ramai , bahkan di dalam asrama tersebut ada sekitar 12 (dua belas) orang yang selalu menginap dan pulang ke rumah masing-masing pada menjelang hari libur akhir pekan;
- Bahwa saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut, kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci dan yang keluar terakhir kalinya dari kamar lantai II tersebut pada waktu hari kejadian adalah teman saksi bernama MARITA HANDAYANI yang juga serta untuk ini dapat memastikan saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaku yang mengambil handphone milik nya adalah bernama TAUFIK HIDAYAT yaitu saatnya dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih sehubungan dengan diamankannya IMAN SURYADI sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang handphone saksi setelah kehilangan untuk kemudian IMAN SURYADI mengakui dirinya membeli handphone tersebut dari seseorang bernama TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa saksi mengetahui IMAN SURYADI dan TAUFIK HIDAYAT dalam kesehariannya bekerja melakukan pengecatan dinding lorong di lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi, adalah saat dirinya dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa selain kerugian material, saksi juga merasa dirugikan perihal hilangnya handphone tersebut, hal ini dikarenakan dalam handphone tersebut menyimpan memori mengenai “studi kasus praktik kebidanan” dan karena kejadian ini saksi hampir tidak bisa mengikuti Ujian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 2 Saksi **RIZKA DWI PERMATA** binti **ASBOWI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 9 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tertentu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik teman saksi yang bernama LILIS OKTASARI binti ARKAM ;
- Bahwa hilangnya handphone milik LILIS OKTASARI binti ARKAM tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar saksi dan rekan lainnya yang terletak di lantai II di Asrama AKBID BUDI MULIA ;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian secara ringkas perihal hilangnya 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F miliknya sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA ;



⇒ Sekira pukul 08.30 WIB saksi dan rekan lainnya turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur saksi dan rekan lainnya ;

⇒ Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar saksi dan rekan lainnya di lantai II, tiba-tiba saksi dan rekan lainnya dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya ;

⇒ Selanjutnya saksi dan rekan lainnya berusaha mencari tahu keberadaan handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahui LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen yang bernama HANA SAPITRI ;

- Bahwa saksi ketahui jika LILIS OKTASARI dapat menemukan kembali handphonenya yang hilang adalah dengan cara sebagai berikut :

⇒ Saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan ;

⇒ Hal tersebut dilakukan LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon ;

⇒ Terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada IMAN SURYADI yang dibelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi bersama rekan lainnya di lantai II AKBID BUDI MULYA;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih

Halaman 11 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm



dengan nomor PIN.231F343F milik saksi LILIS OKTASARI saat hilang adalah dalam kondisi baik ;

- Bahwa saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut, kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci dan yang keluar terakhir kalinya dari kamar lantai II tersebut pada waktu hari kejadian adalah teman saksi bernama MARITA HANDAYANI yang juga serta untuk ini dapat memastikan saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui IMAN SURYADI dan TAUFIK HIDAYAT dalam kesehariannya bekerja melakukan pengecatan dinding lorong di lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi, adalah saat dirinya dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **DESKA JF** binti **JUFRIANTO**, Keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tertentu;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik teman saksi yang bernama LILIS OKTASARI binti ARKAM ;
- Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman saksi sesama kuliah di AKBID BUDI MULIA sekaligus sebagai teman 1 (satu) kamar di Asrama tersebut ;
- Bahwa hilangnya handphone milik LILIS OKTASARI binti ARKAM tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar saksi dan rekan lainnya yang terletak di lantai II di Asrama AKBID BUDI MULIA ;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian secara ringkas perihal hilangnya 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F miliknya sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA ;



- ⇒ Sekira pukul 08.30 WIB saksi dan rekan lainnya turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur saksi dan rekan lainnya ;
- ⇒ Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar saksi dan rekan lainnya di lantai II, tiba-tiba saksi dan rekan lainnya dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya ;
- ⇒ Selanjutnya saksi dan rekan lainnya berusaha mencari tahu keberadaan handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahui LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen yang bernama HANA SAPITRI ;
- Bahwa saksi ketahui jika LILIS OKTASARI dapat menemukan kembali handphonenya yang hilang adalah dengan cara sebagai berikut :
- ⇒ Saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan ;
- ⇒ Hal tersebut dilakukan LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon ;
- ⇒ Terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada IMAN SURYADI yang membelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi bersama rekan lainnya di lantai II AKBID BUDI MULYA;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor PIN.231F343F milik saksi LILIS OKTASARI saat hilang adalah dalam kondisi baik ;

- Bahwa saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut, kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci dan yang keluar terakhir kalinya dari kamar lantai II tersebut pada waktu hari kejadian adalah teman saksi bernama MARITA HANDAYANI yang juga serta untuk ini dapat memastikan saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa seingat saksi yang pertama kali masuk kamar lantai II usai materi Askeb pukul 09.00 WIB adalah dirinya sendiri dan kemudian diikuti rekan lainnya. Saksi memegang kunci karena diberikan oleh MARITA HANDAYANI yang hendak keluar dahulu dengan suatu keperluan ;
- Bahwa saat terjadi kehilangan handphone, di kamar lantai II tersebut tidak hanya ada handphone milik LILIS OKTASARI saja, namun ada beberapa handphone yang ditinggal di kamar termasuk handphone milik saksi ;
- Bahwa sudah merupakan ketentaun yang berlaku di AKBID BUDI MULYA bahwa setiap mahasiswi tidak diperbolehkan membawa handphone pada saat jam perkuliahan

Halaman 15 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung, dan karenanya handphone-handphone tersebut harus ditinggalkan di kamar lantai II ;

- Bahwa saksi mengetahui IMAN SURYADI dan TAUFIK HIDAYAT dalam kesehariannya bekerja melakukan pengecatan dinding lorong di lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi, adalah saat dirinya dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MARITA HANDAYANI** binti **M.TOBR**I, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tertentu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik teman saksi yang bernama LILIS OKTASARI binti ARKAM ;
- Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman saksi sesama kuliah di AKBID BUDI MULIA sekaligus



sebagai teman 1 (satu) kamar di Asrama tersebut ;

- Bahwa hilangnya handphone milik LILIS OKTASARI binti ARKAM tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamar saksi dan rekan lainnya yang terletak di lantai II di Asrama AKBID BUDI MULIA ;
- Bahwa setahu Saksi handphone tersebut secara fisik telah berubah, tadinya memiliki casing warna putih dan kini telah berubah casing menjadi merah ;
- Bahwa setahu saksi LILIS OKTASARI meletakkannya di bawah bantal tempat tidurnya ;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian secara ringkas perihal hilangnya 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F miliknya sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 08.00 WIB seperti biasa sebelum materi perkuliahan dimulai, saksi bersama teman lainnya masih berada di kamar yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA ;

⇒ Sekira pukul 08.30 WIB saksi dan rekan lainnya turun ke lantai I untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan dengan terlebih dahulu mengunci rapat kamar tidur saksi dan rekan lainnya ;

Halaman 17 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm



⇒ Sekembalinya mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan sekira pukul 09.00 WIB untuk kemudian kembali masuk ke kamar saksi dan rekan lainnya di lantai II, tiba-tiba saksi dan rekan lainnya dikejutkan dengan perkataan LILIS OKTASARI bahwa handphone Blackberry miliknya tersebut telah hilang dan tidak lagi berada ditempatnya yaitu dibawah bantal tidurnya ;

⇒ Selanjutnya saksi dan rekan lainnya berusaha mencari tahu keberadaan handphone Blackberry milik LILIS OKTASARI tersebut, namun tidak juga bertemu. Kemudian saksi ketahui LILIS OKTASARI segera memberitahukan hal tersebut kepada salah satu dosen yang bernama HANA SAPITRI ;

- Bahwa saksi ketahui jika LILIS OKTASARI dapat menemukan kembali handphonenya yang hilang adalah dengan cara sebagai berikut :

⇒ Saksi tidak tahu pasti hal itu, namun menjelang lebih dari 1 (satu) bulan kemudian saksi mendengar kabar bahwa handphone milik LILIS OKTASARI yang hilang tersebut telah ditemukan ;

⇒ Hal tersebut dilakukan LILIS OKTASARI dengan cara coba-coba menghubungi nomor pin BB dari handphonenya yang hilang dengan menggunakan handphone milik adiknya dan mendapatkan respon ;

⇒ Terakhir diketahui handphone tersebut ditemukan berada pada IMAN SURYADI yang dibelinya dari TAUFIK HIDAYAT yang diketahui kemudian bahwa keduanya tidak lain adalah tukang cat di dinding lorong lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi bersama rekan lainnya di lantai II AKBID BUDI MULYA;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik saksi LILIS OKTASARI saat hilang adalah dalam kondisi baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggalkan kamar di lantai II tersebut, kondisi pintu kamar dalam keadaan terkunci dan terakhir keluar dan mengunci pintu kamar tersebut adalah DESKA JF setelah mendapatkan kunci dari saksi ;
- Bahwa saat terjadi kehilangan handphone, di kamar lantai II tersebut tidak hanya ada handphone milik LILIS OKTASARI saja, namun ada beberapa handphone yang ditinggal di kamar termasuk handphone milik saksi ;
- Bahwa sudah merupakan ketentuan yang berlaku di AKBID BUDI MULYA bahwa setiap mahasiswi tidak diperbolehkan membawa handphone pada saat jam perkuliahan berlangsung, dan karenanya handphone-handphone tersebut harus ditinggalkan di kamar lantai II ;
- Bahwa saksi mengetahui IMAN SURYADI dan TAUFIK HIDAYAT dalam kesehariannya bekerja melakukan pengecatan dinding lorong di lantai II berdekatan dengan kamar tidur saksi, adalah saat dirinya dimintai keterangan di Penyidik Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **IMAN SURYADI** bin **SAMSORI**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ia tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan tertentu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dirinya telah membeli 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F
IMEI.353489041720440 dari Terdakwa yang terakhir diketahui didapat dari hasil mencuri ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru saja pada saat dirinya ikut borongan pengecatan dinding AKBID BUDI MULYA pada awal bulan Maret 2015;
- Bahwa tempat dan waktu saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa yaitu pada kira-kira akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa bertransaksi jual beli handphone tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Sebenarnya transaksi disini berupa transaksi jual beli dengan **cara tukar tambah** ;



⇒ Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 ditawarkan Terdakwa kepada saksi seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 milik saksi yang dinilai Terdakwa seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

⇒ Atas transaksi ini saksi dan Terdakwa sama-sama menyetujuinya ;

- Bahwa awal mulanya saat membeli saksi tidak mengetahui darimana asalnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian perihal asal mula 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F yang dibelinya dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

⇒ Awal mulanya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat tawaran pertemanan dari nomor pin BB tertentu dan saksi langsung konfirmasi. Saksi lanjutkan obrolan dengan diawali nada bicara “*ping !*” ;

⇒ Saat itu saksi diajak bertemu oleh pengguna handphone tersebut , namun karena sesuatu hal saksi belum dapat memenuhinya dan saksi berjanji bertemu esok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan AKBID Budi Mulya. Namun dikarenakan saksi masih ada pekerjaan maka saksi belum dapat memenuhinya ;

⇒ Beberapa waktu kemudian si pengguna handphone kembali mengirimkan BBM pada saksi dan mengatakan sangat memerlukan bantuan saksi karena saat ini mobil yang dikendarainya dalam



kondisi mogok di depan Mini Market Alfa Mart depan Zipur, maka dengan niat ingin membantu saksi segera datang kesana ;

⇒ Diluar dugaan tiba-tiba saksi dihampiri seorang wanita yang menanyakan langsung tentang asal mula dirinya mendapatkan 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut hingga terjadinya perang mulut ;

⇒ Tidak lama berselang datang pula seorang laki-laki yang mengaku kakak sepupu dari wanita tersebut dan mengaku dirinya adalah seorang anggota TNI Yon Zipur Prabumulih ;

⇒ Selanjutnya saksi ditangkap dan diamankan laki-laki tersebut dan dibawa ke Polres Prabumulih bersama handphone jenis Blackberry type 9800 dalam penguasaan saksi tersebut ;

⇒ Dari kejadian inilah saksi baru mengetahui ternyata handphone yang saksi tukar tambah dari Terdakwa adalah hasil curian ;

- Bahwa saat saksi membeli handphone tersebut tidak disertai dengan kotak dan charger ;
- Bahwa tujuan utama Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa dikarenakan selain handphone tersebut bagus juga harganya terjangkau oleh saya dengan cara tukar tambah ;
- Bahwa jenis Blackberry type 9800 yang saksi beli dengan cara tukar tambah dari Terdakwa adalah dalam kondisi baik ;
- Bahwa handphone Nokia Type X2 milik saksi yang diserahkan kepada Terdakwa juga dalam kondisi baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban LILIS OKTASARI dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan tertentu ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perihal dirinya yang telah melakukan pencurian **“1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih”** milik seorang mahasiswi Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa waktu dan tempat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih” milik seorang mahasiswi Asrama AKBID BUDI MULIA bernama LILIS OKTASARI adalah pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah berasal dari Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa menceritakan kejadian secara ringkas perihal cara dirinya mendapatkan dan mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik saksi korban LILIS OKTASARI sebagai berikut :
 - ⇒ Pada hari kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sedang bekerja melakukan pengecatan di lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
 - ⇒ Melihat situasi sepi maka timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar mahasiswi yang pada saat itu sedang mengikuti perkuliahan di lantai I. Terdakwa segera membongkar roll cat yang sedang digunakannya , selanjutnya turun ke lantai I tempat yang agak sepi , lalu mengambil kawat besi yang menjadi bagian roll cat, untuk

Halaman 23 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan sebuah palu Terdakwa membentuk kawat tersebut menjadi lempeng layaknya anak kunci ;

⇒ Terdakwa kembali ke lantai II dan menuju pintu kamar mahasiswi untuk kemudian dengan menggunakan lempengan besi tersebut Terdakwa berhasil membuka dan masuk ke dalam kamar para mahasiswi tersebut. Terdakwa segera membuka bantal-bantal yang ada dan dirinyapun menemukan banyak handphone di bawah tumpukan bantal dalam kamar tersebut. Dari sekian banyak handphone yang ditemukannya Terdakwa hanya tertarik pada sebuah handphone yang terlihat dari mode serta ukuran yang lebih besar dari handphone-handphone lainnya yaitu **handphone jenis Blackberry type 9800** ;

⇒ Setelah berhasil mengambil handphone tersebut lalu Terdakwa segera keluar, merapikan pintu dan melanjutkan kembali pekerjaan pengecatan di bagian lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA tersebut ;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi bertransaksi jual beli handphone tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Sebenarnya transaksi disini berupa transaksi jual beli dengan **cara tukar tambah** ;

⇒ Caranya yaitu 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 Terdakwa tawarkan kepada IMAN SURYADI seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian IMAN SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 miliknya yang dinilai seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

⇒ Atas transaksi ini Terdakwa dan IMAN SURYADI sama-sama menyetujuinya ;

- Bahwa yang lebih dahulu mengajak bertransaksi tukar tambah awalnya adalah dari IMAN SURYADI sendiri dikarenakan dirinya menyatakan “tertarik” dengan handphone jenis Blackberry type 9800 yang Terdakwa pegang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal IMAN SURYADI tidak ada bertanya kepada Terdakwa perihal kepemilikan dan asal mula handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah hampir 1 (satu) bulan menggunakan handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut setelah kemudian Terdakwa bertransaksi tukar tambah bersama IMAN SURYADI;
- Bahwa niat masuk ke dalam kamar di lantai II tersebut timbul seketika setelah Terdakwa melihat situasi di lantai II sepi dikarenakan para mahasiswi sedang mengikuti perkuliahan di lantai I;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar di lantai II tersebut, baik saksi IMAN SURYADI maupun sesama buruh yang melakukan pengecekan lorong lantai II tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 milik IMAN SURYADI yang diserahkan saat terjadinya tukar tambah kepada Terdakwa sudah dalam kondisi rusak dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya lagi.
- Bahwa uang sejumlah Rp100.00,00,- (seratus ribu Rupiah) yang ikut diserahkan IMAN SURYADI saat transaksi tukar tambah handphone tersebut telah habis saya gunakan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil, menggunakan dan menjual 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomor PIN.231F343F milik saksi korban LILIS OKTASARI tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan yang masih kecil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang kini berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman serta menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini antara Terdakwa telah ditinggalkan isterinya kembali ke rumah orangtuanya dikarenakan tidak ada yang member nafkah;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit kotak handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 ;
- 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry warna putih nomor PIN.231F343F;

Halaman 25 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perihal dirinya yang telah melakukan pencurian “1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih” milik seorang mahasiswi Asrama AKBID BUDI MULIA bernama LILIS OKTASARI Binti ARKAM ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa ide untuk mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 tersebut adalah murni atas ide dan inisiatif Terdakwa sendiri yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam kamar mahasiswi AKBID BUDI MULIA yang terletak di lantai II Asrama tersebut dengan cara membuat kunci palsu atau tiruan berbahan kawat besi bagian roll cat menjadi lempeng layaknya anak kunci yang dipergunakan Terdakwa sebelumnya untuk mengecat bagian lorong di lantai II gedung Asrama AKBID BUDI MULIA lantai II ;
- Bahwa dengan **anak kunci palsu** tersebut Terdakwa berhasil masuk, lalu mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 milik LILIS OKTASARI yang diletakkan di bawah bantal , kemudian menutup kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu lalu keluar, merapatkan pintu dan melanjutkan kembali pekerjaan pengecatan di bagian lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 milik LILIS OKTASARI tersebut kemudian Terdakwa kuasai dan pergunakan selama hampir 1 (satu) bulan tanpa hak untuk kemudian pada kira-kira akhir bulan Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah atas handphone tersebut kepada saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI bertempat di Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa dalam TRANSAKSI tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi IMAN SURYADI seharga Rp400.000,00,- (empat ratus ribu Rupiah) dengan rincian IMAN SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa ditambah dengan 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 miliknya yang dinilai seharga Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa atas transaksi tersebut 1 (satu) unit handphone Nokia Type X2 yang Terdakwa dapatkan dari IMAN SURYADI diakuinya telah hilang dan uang sebesar Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil , membawa, menjual kembali 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 dari pemiliknya LILIS OKTASARI ;

Halaman 27 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk **Alternatif** yaitu sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ***"pencurian dengan pemberatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan KESATU;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa **mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440** dari pemiliknya yaitu saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** dengan cara masuk ke dalam kamar saksi korban di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan **menggunakan anak kunci palsu atau tiruan berbahan kawat besi bagian roll cat menjadi lempeng layaknya anak kunci** dan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 dari pemiliknya yaitu saksi korban **LILIS OKTASARI Binti ARKAM** yang diletakkan di bawah bantal dalam kamar tidur saksi korban tersebut ;



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone hasil curian tersebut kemudian Terdakwa kuasai dan gunakan selama hampir 1 (satu) bulan dan pada pertengahan bulan maret 2015 Terdakwa menjualnya dalam bentuk tukar tambah kepada saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif KESATU**;

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif KESATU terdakwa telah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-undang Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Pidana adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “**Mengambil sesuatu barang**” haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “**Mengambil sesuatu barang**”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih telah mengambil “1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih” milik saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM seorang mahasiswi Asrama AKBID BUDI MULIA ;

Menimbang, bahwa pengambilan “1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih” tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA dengan menggunakan anak kunci palsu atau tiruan berbahan kawat besi bagian roll cat menjadi lempeng layaknya anak kunci dan kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F

30



IMEI.353489041720440 dari pemiliknya yaitu yang diletakkan saksi korban di bawah bantal dalam kamar tidur saksi korban LILIS OKTASARI Binti ARKAM tersebut ;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil sesuatu barang**” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM barang berupa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih yang telah diambil oleh terdakwa di bawah bantal dalam kamar tidur saksi korban LILIS OKTASARI Binti ARKAM adalah milik saksi korban LILIS OKTASARI Binti ARKAM yang dibelinya seharga sekitar Rp3.000.000,00,- (tiga juta Rupiah) pada pertengahan tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah telah mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih tersebut yang kemudian handphone tersebut setelah dipakainya selama 1 (satu) bulan setelah kemudian ditukartambah dengan saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI berupa konpensasi handphone Nokia Type X2 beserta uang sejumlah Rp100.000,00,- (seratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maskud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih tersebut yang telah di ambil terdakwa adalah milik saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih tersebut sebagaimana keterangan saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM, saksi RIZKA DWI PERMATA, saksi DESKA JF dan saksi MARITA HANDAYANI diambil saat saksi-saksi sedang berada di lantai I Asrama AKBID BUDI MULYA untuk mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan ;

Menimbang bahwa diambilnya 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih tersebut adalah dengan maksud untuk dipergunakan, ditukartambah dengan saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum”** pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 5. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini merupakan unsur alternative dalam penerapannya sesuai fakta-fakta di persidangan ;

Memimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban yang terletak di lantai II Asrama AKBID BUDI MULYA adalah dengan menggunakan anak kunci palsu atau tiruan berbahan kawat besi bagian roll cat menjadi lempeng layaknya anak kunci ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 100 KUHP disebutkan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 warna putih tersebut yang terletak dibawah bantal tidur saksi LILIS OKTASARI Binti ARKAM , Terdakwa kembali menarik anak kunci untuk merapatkan pintu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kembali pekerjaan pengecatan di bagian lorong lantai II Asrama AKBID BUDI MULIA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu”** pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif KESATU sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan tersebut dalam dakwaan Alternatif KESATU telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif KESATU telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 33 dari 36 halaman , Putusan No.124/Pid.B/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 ;
- 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry warna putih nomor PIN.231F343F; akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Lilis Oktasari Binti Arkam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban Lilis Oktasari Binti Arkam belum ada Perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin SOPAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kotak handphone jenis Blackberry type 9800 dengan nomor PIN.231F343F IMEI.353489041720440 ;
- 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry warna putih nomor PIN.231F343F;

Dipergunakan pada perkara saksi IMAN SURYADI Bin SAMSORI

- 1 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari : **SENIN, tanggal 7 SEPTEMBER 2015** oleh kami serta **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, selaku Hakim Ketua sidang, **AHMAD ADIB, SH**, dan **CHANDRA RAMADHANI, SH**, masing-masing selaku Hakim anggota yang dutunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 124/Pid.B /2014/PN.Pbm tanggal 01 Juli 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU, tanggal 9 SEPTEMBER 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **E.E.F.RAJAGUKGUK, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut
Ttd



Ttd AHMAD ADIB, SH.	DENNDY FIRDIANSYAH, SH.
Ttd CHANDRA RAMADHANI, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.